



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sukatol bin Hana, NIK 7209020401730001, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Saribuah, RT.004, RW.002, Desa Lebity, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Pemohon I;

Sada binti Peju, NIK 7209026707730001, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Saribuah, RT.004, RW.002, Desa Lebity, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Apn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lebity, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saprin bin Peju (karena ayah kandung telah wafat) yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua)

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Isran Bulan bin Bulan dan Moh.Nur Hana dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Nirwan umur 23 tahun;
- b. Narwan umur 21 tahun;
- c. Sarwan umur 17 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sukatol bin Hana**) dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sada binti Peju) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juni 1994, di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana mulai tanggal 01 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ampana sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada para Pemohon telah diberikan penjelasan dan nasehat terkait pengesahan nikah (itsbat nikah);

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 7209020401730001, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 7209026707730001, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. Isran Bulan bin Bulan, NIK 7209021512640001 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Libiti, RT. -,
RW.- Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, pada tanggal 08 Juni 1994;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saprin bin Peju (karena ayah kandung telah wafat) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Isran Bulan bin Bulan dan Moh.Nur Hana;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama pernikahan para Pemohon juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Sulia Pedju binti Pedju, NIK 7209024208660001 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Libiti, RT. -, RW.- Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, pada tanggal 08 Juni 1994;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saprin bin Peju (karena ayah kandung telah wafat) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Isran Bulan bin Bulan dan Moh.Nur Hana;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan selama pernikahan para Pemohon juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan tempat tinggalnya berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ampana, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Ampana berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Juni 1994 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saprin bin Peju (karena ayah kandung telah wafat), dengan maskawin uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Isran Bulan bin Bulan dan Moh.Nur Hana, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (bukti P.2), yang menurut Hakim berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 1994 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saprin bin Peju (karena ayah kandung telah wafat) dengan maskawin uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Isran Bulan bin Bulan dan Moh.Nur Hana;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Juni 1994 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukatol bin Hana**) dengan Pemohon II (**Sada binti Peju**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1994 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwandi B. Rauntu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBK : Rp 60.000,-
- Biaya Proses : Rp 65.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ampara

Drs. H. Hakimuddin

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.39/Pdt.P/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)